

ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN *EARMARKING TAX* PADA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Andre Stevan Masihor
David Paul Elia Saerang
Herman Karamoy

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: masihor_andre@yahoo.com

ABSTRAK

Pengaturan otonomi daerah dan desentralisasi memberikan kewenangan bagi setiap daerah dalam kemandiriannya untuk meningkatkan potensi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu potensi daerah yang sangat berkembang adalah pajak daerah, dimana saat ini pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Dalam hal kesejahteraan rakyat undang-undang tersebut mengamanatkan untuk mengalokasikan sejumlah dana untuk pembangunan kegiatan sektor pajak yang dipungut, kebijakan ini dikenal dengan *earmarking tax*. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak yang termasuk dalam kebijakan ini dimana besaran alokasinya yaitu minimal 10% dari hasil dan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana transportasi. Di SULUT ketentuan ini dijabarkan dalam Perda Nomor 7 tahun 2009 dimana isi amanatnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan *earmarking tax* pajak kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan amanat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif. Hasil temuan penelitian ini adalah kebijakan *earmarking tax* di SULUT berjalan beriringan dengan sistem APBD SULUT dimana pendapatan dan pengeluaran dilakukan melalui satu kas umum daerah. Pada tahun 2012 belanja untuk peningkatan sarana prasarana jalan telah lebih dari 10% yaitu mencapai 90% dari jumlah pajak kendaraan bermotor yang masuk, sehingga alokasi dananya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci : *earmarking tax, pajak kendaraan bermotor*

ABSTRACT

Regional autonomy and decentralization setting authority for every area in their independence and realize the potential to improve people's welfare. One potential area that is growing is a local tax , which is currently setting based on Undang-Undang No. 28 tahun 2009. In terms of social welfare legislation is mandated to allocate some funds for the construction sector activities withholding tax , this policy is known as earmarking tax. Motor vehicle tax is one tax that is included in this policy where the amount of the allocation that is at least 10 % of the proceeds and used for the construction of transportation infrastructure. In SULUT terms are defined in Perda No. 7 tahun 2009 in which the contents of its mandate in accordance with such provisions. The purpose of this study is to analyze the implementation of earmarking tax policy of motor vehicle tax in the province of North Sulawesi in accordance with the mandate of the legislation in force. The analytical method that used is descriptive analysis. The findings of this study are earmarking tax policy in SULUT go hand in hand with SULUT budget system where revenues and expenditures through the general treasury area. In 2012 spending on road infrastructure has increased more than 10 %, reaching 90 % of total motor vehicle tax that go, so that the allocation of funds is in compliance with applicable regulations.

Keywords : *earmarking tax, motor vehicle tax*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan yang memberi kewenangan bagi masing-masing daerah dalam hal kemandiriannya untuk mengatur pemerintahannya untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat serta mengoptimalkan potensi masing-masing khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). selain PAD daerah juga harus mengatur pemerintahannya untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sebuah komponen pembiayaan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah sebagai bagian dari implementasi desentralisasi fiskal. Salah satu sumber pendapatan yang besar untuk PAD adalah pajak daerah dimana saat ini pengaturannya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Peraturan ini merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya yang memiliki beberapa perbedaan dari undang-undang sebelumnya salah satunya adalah ditetapkannya kebijakan *earmarking tax*.

Earmarking tax merupakan kebijakan pengalokasian dana pajak yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pajak yang dipungut. jenis pajak yang termasuk dalam konsep ini adalah pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan dan pajak rokok. Dengan adanya pengalokasian dana tersebut maka akan tersedia jaminan untuk anggaran peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemenuhan pelayanan publik berlaku juga bagi pelaksanaan pemerintahan provinsi Sulawesi Utara (SULUT) mengingat semakin berkembangnya daerah ini dalam hal globalisasi dan moderenisasi termasuk pemasukan dana pajak kendaraan bermotor SULUT yang untuk tiap tahunnya bertambah, sehingga menggambarkan keadaan kendaraan bermotor di SULUT makin bertambah pula. Selain memberikan kontribusi baik bagi PAD SULUT, keadaan kendaraan bermotor ini juga menimbulkan hal buruk seperti kemacetan dan kerusakan jalan.

Pengaturan pajak daerah SULUT, Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dijabarkan kedalam Peraturan daerah SULUT Nomor 7 tahun 2011. Peraturan daerah ini memiliki kesamaan dengan undang-undang tersebut termasuk kebijakan *earmarking tax*-nya. Peraturan daerah ini masih tergolong baru bagi SULUT, Karena baru diberlakukan pada januari 2012.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan kebijakan *earmarking tax* pajak kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan amanat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Waluyo (2011: 235) memaparkan bahwa secara resmi era otonomi daerah berlaku di Indonesia sejak 1 januari 2001. Sehingga daerah dituntut mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Kebijakan ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi.

Kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah memberikan dimensi yang lebih jelas bagi Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan serta pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI, 2012: 13)

Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 angka 10 menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi atas Pajak provinsi dan pajak kabupaten kota.

Bagi Hasil Pajak Provinsi

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa hasil pungutan pajak daerah tepatnya jenis pajak provinsi harus dibagi hasil dengan kabupaten/kota. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut:

Tabel 1. Proporsi Pembagian Dana Pajak antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Jenis Pajak	Provinsi	Kab/Kota
Pajak Kendaraan Bermotor	70%	30%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	70%	30%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30%	70%
Pajak Air Permukaan	50%	50%
Pajak Rokok	30%	70%

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009

Earmarking Tax

Michael (2012: 2), menyatakan *Earmarking is the budgeting practice of dedicating tax or other revenues to a specific program or purpose. This practice typically involves depositing tax or other revenues into a special account from which the legislature appropriates money for the designated purpose.* Kutipan ini memaparkan bahwa *earmarking* merupakan praktek penganggaran mendedikasikan pendapatan pajak atau pendapatan lainnya untuk program tertentu, dan praktek ini melibatkan penyeteroran pajak atau pendapatan lainnya ke rekening khusus.

Earmarking dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government* (Siahaan, 2010: 179). Penerapan kebijakan *earmarking tax* untuk setiap jenis pajak yang termasuk dalam konsep ini, memiliki besaran yang berbeda-beda untuk setiap jenis pajaknya yang akan di-*earmark*, bahkan berbeda juga tujuan alokasinya, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Pengalokasian (*earmarked*) beberapa jenis pajak yang diamanatkan dalam UU No. 28 tahun 2009

Jenis Pajak Daerah yang di- <i>earmark</i>	Amanat <i>earmarking tax</i> dalam UU No. 28/2009		
	Pasal, ayat	Besarnya Alokasi	Tujuan Alokasi
Pajak Kendaraan Bermotor	Pasal 8, ayat 5	Minimal 10%	Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan Peningkatan moda dan sarana transportasi
Pajak Rokok	Pasal 31	Minimal 50%	mendanai pelayanan kesehatan masyarakat Penegakan hukum oleh aparat yang berwenang
Pajak Penerangan Jalan	Pasal 56, ayat 3	Sebagian	Penyediaan penerangan jalan

Sumber: UU No. 28 tahun 2009 (diolah peneliti)

Tabel 2. menunjukkan bahwa untuk pajak kendaraan bermotor besaran alokasi dananya yaitu 10% digunakan untuk peningkatansarana prasarana transportasi.

Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. (UU No 28 thn 2009, Pasal 1, angka 12 dan 13).

Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Matriks Perbandingan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu

Nama Peneliti / tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil penelitian	persamaan	perbedaan
Poetri Mutiara Bela/ 2010	Analisis <i>Earmarking Tax</i> atas Pajak Kendaraan Bermotor (Studi <i>Earmarking Tax</i> di DKI Jakarta)	1. menganalisis alasan-alasan diterapkannya konsep <i>earmarking tax</i> atas pajak kendaraan bermotor dalam Undang-undang pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 tahun 2009. 2. mengidentifikasi upaya-upaya pemerintah terkait dengan persiapan penerapan konsep <i>earmarking tax</i> atas Pajak Kendaraan Bermotor. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mungkin akan dihadapi Pemerintah Daerah Jakarta terkait dengan penerapan konsep <i>earmarking tax</i> atas Pajak Kendaraan Bermotor. 4. Menganalisis alasan-alasan diterapkannya besaran minimal 10% atas <i>earmarking tax</i> atas Pajak Kendaraan Bermotor.	Pendekatan Kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan	1. justifikasi penerapan <i>earmarking tax</i> meliputi: a) penerapan prinsip manfaat, b) permasalahan kemacetan DKI Jakarta, c) adanya kepastian sumber pendanaan, d) kestabilan dan kontinuitas dalam pendanaan 2. Upaya pemerintah DKI Jakarta dalam pelaksanaan <i>earmarking tax</i> : a) penyiapan peraturan daerah, b) pemilihan program disektor jalan dan transportasi, c) koordinasi pihak-pihak yang terkait. 3. faktor penghambat maupun pendukung dalam <i>earmarking tax</i> . Faktor penghambat: a) sistem penganggaran di DKI Jakarta, b) kesiapan pihak yang terkait dengan <i>earmarking tax</i> PKB, c) <i>earmarking tax</i> pada PKB tidak akan bekerja. Faktor pendukungnya: a) masyarakat yang menerima manfaat <i>earmarking tax</i> , b) peraturan mengenai <i>earmarking tax</i> atas PKB 4. Besaran <i>earmarking tax</i> 10% dibuat minimal agar masih dapat memberikan ruang bagi Pemda untuk menentukan prioritas pendanaan dan anggaran belanjanya. Selain itu angka 10% diambil dari simulasi matematis yang diajukan pemerintah sewaktu pengajuan RUU PDRD.	Persamaannya terdapat pada subjek jenis pajak yaitu PKB, dan analisis <i>earmarking tax</i> . Selain itu persamaan metode penelitian juga, yaitu kualitatif	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian dimana peneliti sebelumnya mengangkat sebagai objeknya yaitu DKI Jakarta, sedangkan dalam penelitian ini adalah provinsi SULUT. Selain itu perbedaan dari beberapa tujuan penelitian yang secara langsung juga membedakan perumusan masalahnya.
Murdiyana Setyani/ 2012	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara	untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara.	Metode kualitatif, dengan menggunakan metode analisis kontribusi dan analisis trend.	Dapat diketahui bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Utara mengalami fluktuasi yang relatif menyebar mulai tahun 2007-2011. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 0,48%	Persamaan terdapat pada subjek jenis pajaknya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Objeknya yaitu Sulawesi Utara.	Perbedaannya terdapat pada metode analisis, dimana peneliti sebelumnya menggunakan analisis kontribusi dan trend, sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Selain itu perbedaan dalam hal tujuan penelitiannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi (Indriantoro dan Supomo, 2012: 26)

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilakukan pada bulan oktober sampai november.

Prosedur Penelitian

1. Mengajukan Permohonan Penelitian: Memasukan surat permohonan penelitian dengan persetujuan dari Fakultas Ekonomi untuk melakukan penelitian pada objek atau instansi yang dipakai dalam penyusunan skripsi.
2. Disposisi Pimpinan Instansi: Setelah pemasukan surat permohonan penelitian, Bidang Umum dan Kerjasama, menindak lanjuti pembuatan surat perintah yang menjelaskan tentang izin penelitian pada instansi tersebut dengan persetujuan pimpinan instansi.
3. Pengumpulan Data: Dalam tahap ini peneliti melaksanakan proses pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian dan penyusunan skripsi, yaitu melaksanakan wawancara dengan beberapa pimpinan Dispenda SULUT, pengumpulan data mengenai laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2012- Agustus 2013. Dan laporan bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Kemudian laporan keuangan dari Dinas Pekerjaan Umum untuk melihat pengeluaran untuk pembangunan jalan daerah.
4. Analisis Data Penelitian dan Pembahasan: Dalam tahap ini dilakukan analisis data yang telah dikumpulkan dan melakukan pembahasan tentang rumusan masalah dalam penelitian dan menentukan hasil penelitian.
5. Menarik Kesimpulan: Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sebagai akhir dari penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Data adalah sekumpulan fakta yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) langsung atau survei (Indriantoro dan Supomo, 2012: 10). Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data Kuantitatif
adalah data penelitian berupa angka-angka atau numerik dan analisis menggunakan statistik.
- b. Data Kualitatif
adalah data yang disajikan secara deskriptif dan tidak dapat diukur dengan skala numerik.

Sumber Data

1. Data Primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2012: 146).
2. Data Sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2012: 147).

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*field research*), merupakan kegiatan kunjungan serta kegiatan pengumpulan data ditempat atau objek yang memiliki sumber data yang sesuai dengan penelitian, dan data diperoleh melalui cara:
 - a. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan kegiatan komunikasi langsung dengan pihak-pihak instansi yang terkait, dan membahas masalah-masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.
 - b. Dokumenter, merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen-dokumen yang bersifat tulisan dari instansi yang bersangkutan.
2. Penelitian Kepustakaan (*library Research*), merupakan cara pengumpulan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari teori-teori yang diperoleh dan dipelajari dari buku-buku, literatur, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk digunakan sebagai landasan pemikiran teoritis bagi penulis didalam membahas penelitian ini.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu analisis kualitatif, adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis (Sugiyono, 2010: 428)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung utara pulau Sulawesi Indonesia, dengan ibukotanya adalah kota Manado. Provinsi Sulawesi Utara dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 23 September 1964. Dengan visinya yaitu, “ Menuju Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam kerangka otonomi daerah memiliki strategis dalam mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan di daerah yang sangat kompleks, yang dapat dioperasionalkan jika memiliki ketersediaan anggaran yang memadai. Visi Dinas Pendapatan Daerah yaitu: “Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan prima”. Visi ini mencerminkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengedepankan kualitas pengelolaan pendapatan daerah dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak serta bertindak sebagai *leader* dalam pengkoordinasian pemungutan pendapatan daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola pendapatan daerah.

Dinas Pekerjaan Umum sebagai institusi teknis yang melaksanakan kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengedepankan visi yaitu: ”Tersedianya Prasarana Jalan dan Jembatan serta Permukiman berdasarkan Tata Ruang yang handal, bermanfaat agar terwujud Sulawesi Utara yang berbudaya, berdaya saing dan sejahtera”.

Hasil Penelitian

Pengaturan Alokasi Dana Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara

Pengalokasian dan pembagian dana pajak dari pungutan jenis pajak provinsi di SULUT, diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Perda) Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. pengaturan pengalokasian dan pembagian dana pajak kendaraan bermotor termuat pada:

1. BAB III, Bagian Kelima tentang Alokasi Dalam APBD, Pasal 14 yang mengatakan bahwa: “Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit dialokasikan 10% (sepuluh persen) untuk meningkatkan sarana dan prasarana jalan serta peningkatan moda transportasi”.
2. BAB XII, Bagian Kesatu tentang Bagi Hasil dan Biaya Operasional, Pasal 67 ayat 1 mengatakan bahwa: “Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota sebesar 30% (tiga puluh persen)”. Kemudian dalam Pasal 67 ayat 2 mengatakan bahwa: “pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pajak kendaraan bermotor dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi”.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terbagi di tiap Kabupaten/Kota, dimana penyetorannya dilakukan ke Bank Pembangunan Daerah dalam hal ini Bank SULUT, serta masing-masing UPTD wajib mengirimkan laporan pemasukan dan penyetoran pajak ke Dinas Pendapatan Daerah SULUT. Dalam hal kegiatan pemasukan dan pengeluaran SULUT dijalankan berdasarkan APBD yang berlaku, dimana masing-masing SKPD akan memasukkan berbagai rancangan anggaran dan belanja berdasarkan tugas dan kewajibannya. Dalam konsep *earmarking tax*, dana pajak yang akan dialokasikan dari pajak kendaraan bermotor digunakan untuk peningkatan sarana prasarana transportasi. Untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan, belanja ini diatur oleh Dinas Pekerjaan Umum SULUT. Dalam membiayai belanja tersebut digunakanlah dana pendapatan yang sudah direncanakan dalam APBD juga, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah SULUT akan menyetorkan dana ke masing-masing instansi untuk belanjannya. Selain itu dana pajak kendaraan bermotor masuk secara keseluruhan bersama-sama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dan penyetoran dana pun didasarkan kepada jumlah anggaran untuk masing-masing SKPD.

Penerimaan dan Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor SULUT tahun 2012

Pemasukan pendapatan asli daerah tahun 2012 dalam hal ini pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Penerimaan PKB SULUT tahun 2012

Unit Kerja	Target TA. 2012	Realisasi tahun 2012	% dari target	% potensi
UPTD Manado	Rp 89.153.513.000	Rp 91.542.765.741	102.68	51,97397128
UPTD Tondano	Rp 10.671.000.000	Rp 10.990.685.600	103.00	6,240029707
UPTD Bitung	Rp 17.911.000.000	Rp 17.607.728.100	98.31	9,996896501
UPTD Tahuna	Rp 2.565.000.000	Rp 2.640.948.050	102.96	1,499414585
UPTD Kotamobagu	Rp 7.985.000.000	Rp 8.622.270.200	107.98	4,895347219
UPTD Amurang	Rp 8.226.790.000	Rp 8.322.380.700	101.16	4,725083101
UPTD Airmadidi	Rp 14.085.000.000	Rp 14.641.310.440	103.95	8,312694533
UPTD Tomohon	Rp 7.750.000.000	Rp 7.313.931.000	94.37	4,152529549
UPTD Mitra	Rp 3.058.548.750	Rp 3.402.464.800	111.24	2
UPTD Bolmong	Rp 6.744.000.000	Rp 5.830.897.700	86.46	3,310528223
UPTD Bolmut	Rp 3.092.000.000	Rp 1.347.176.500	43.57	0,764867788
UPTD Boltim	Rp 1.847.500.000	Rp 1.630.543.700	88.26	0,925751268
UPTD Bolsel	Rp 1.368.000.000	Rp 865.389.600	63.26	0,491330296
UPTD Talaud	Rp 1.055.000.000	Rp 747.992.850	70.90	0,424677566
UPTD Sitaro	Rp 1.255.000.000	Rp 625.458.550	49.84	0,355107959
Jumlah	Rp176.767.351.750	Rp176.131.943.531	99.64	100

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara (diolah kembali oleh penulis)

Tabel 4 menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor SULUT pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 176.131.943.531 atau 99.64% dari target untuk tahun anggaran 2012.

Dana pajak kendaraan bermotor dibagi hasilkan untuk provinsi maupun Kabupaten/kota pada tiap bulan berjalan di tahun 2012, pembagiannya didasarkan pada formulasi bagi hasil pajak pada tabel 4. Nominal bagi hasil pajak kendaraan bermotor SULUT untuk tahun 2012 ditunjukkan dalam rumusan berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{PKB tahun 2012} && : \text{Rp } 176.131.943.531 \\
 &\text{Untuk pemungut} && : 3\% \times \text{Rp } 176.131.943.531 && = \text{Rp } 5.283.958.306 \\
 &\text{Sisa yang akan dibagihasilkan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota :} \\
 &\text{Rp } 176.131.943.531 - \text{Rp } 5.283.958.306 && && = \text{Rp } 170.847.985.225 \\
 &\text{Provinsi} && : 70\% \times \text{Rp } 170.847.985.225 && = \text{Rp } 119.593.589.657 \\
 &\text{Kabupaten/Kota} && : 30\% \times \text{Rp } 170.847.985.225 && = \text{Rp } 51.254.395.568
 \end{aligned}$$

Terlihat bahwa dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang masuk di kas daerah provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2012 adalah senilai Rp119.593.589.657. dalam kaitannya dengan konsep *earmarking tax* maka untuk melihat nilai minimum yang akan dialokasikan akan dikalikan dengan 10%:

$$\text{Earmarking tax : } 10\% \times \text{Rp } 119.593.589.657 = \text{Rp } 11.959.358.965$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa anggaran untuk belanja dalam hal pembangunan sarana transportasi harus bernilai minimal Rp 11.959.358.965 atau lebih.

Belanja untuk Peningkatan Sarana Prasarana Jalan Provinsi SULUT tahun 2012.

Provinsi Sulawesi Utara, dalam pengaturan urusan belanja langsung untuk peningkatan jalan, diatur oleh Dinas Pekerjaan Umum. Pembiayaan peningkatan sarana prasarana jalan di Sulawesi Utara didasarkan atas kebutuhan dari daerah, sehingga besaran dana yang dikeluarkan merupakan jumlah nominal yang dibutuhkan daerah dalam hal peningkatan jalan tersebut. Namun besaran nominal 10% dari pemasukan pajak kendaraan bermotor di kas provinsi telah menjadi jaminan ketersediaan dana bagi provinsi dalam pembiayaan sektor tersebut.

Besaran belanja langsung untuk peningkatan sarana prasarana jalan dalam hal rehabilitas/ pemeliharaan dan peningkatan jalan serta jembatan di SULUT pada tahun 2012 terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Pengeluaran untuk Program Rehabilitas/ pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan SULUT tahun 2012

Uraian	Anggaran 2012	Realisasi 2012	%
1. Program Rehabilitas/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp115.234.970.450	Rp105.198.578.268	91,29
Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap	Rp 1.478.059.000	Rp 1.326.712.500	89,76
Belanja barang habis pakai/ belanja alat tulis kantor	Rp 95.000.000	Rp 87.011.935	91,59
Belanja bahan / material/ Belanja bahan baku bangunan	Rp 20.893.500.000	Rp20.869.447.978	99,88
Belanja cetak dan penggandaan	Rp 295.000.000	Rp 242.078.873	82,06
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 145.000.000	Rp -	0
Belanja jasa konsultasi perencanaan	Rp 1.954.519.000	Rp 1.943.269.000	99,42
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	Rp 89.773.892.450	Rp80.163.821.130	89,3
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan	Rp 600.000.000	Rp 566.236.852	94,37
2. Program peningkatan jalan & jembatan	Rp 3.437.180.150	Rp 2.393.387.538	70
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan	Rp 359.365.500	Rp 210.000.000	58,44
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan	Rp 3.077.814.650	Rp 2.183.387.538	70,94
Jumlah	Rp118.672.150.600	Rp107.591.965.806	90,66

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum SULUT

Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran atau realisasi untuk belanja langsung dalam peningkatan sarana prasarana jalan di SULUT pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 107.591.965.806.

Rancangan APBD Untuk Tahun 2013 dalam kaitannya dengan alokasi dana pajak kendaraan bermotor

Untuk Tahun Anggaran (TA) 2013 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah, telah menetapkan target dari penerimaan pajak daerah termasuk didalamnya pajak kendaraan bermotor. Jumlah nominal yang ditargetkan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Target Penerimaan Pajak Daerah SULUT Tahun Anggaran 2013

Jenis Penerimaan	Target TA. 2013
PKB	Rp. 188.714.175.750
BBN – KB	Rp. 245.808.359.000
PBB – KB	Rp. 143.240.000.000
P3AP	Rp 1.800.930.000
Jumlah	Rp 579.563.464.750

Sumber: Website Resmi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 6 menunjukkan bahwa target dari penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar Rp. 188.714.175.750 atau 32% dari jumlah keseluruhan target. Dari penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut akan dibagi sebesar 70% untuk provinsi dan 30% untuk kabupaten/kota, sehingga nominal pembagiannya yaitu:

Target tahun 2013	: Rp 188.714.175.750	
Untuk Pemungut	: 3 % x Rp 188.714.175.750	= Rp 5.661.425.273
Sisa yang akan dibagihasilkan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota :		
Rp 188.714.175.750 – Rp 5.661.425.273		= Rp 183.052.750.478
Provinsi	: 70% x Rp Rp 183.052.750.478	= Rp 128.136.925.334
Kota	: 30% x Rp Rp 183.052.750.478	= Rp 54.915.825.143

Terlihat bahwa dana yang ditargetkan masuk ke kas provinsi dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor adalah Rp.128.136.925.334. Dari besaran tersebut yang menjadi dasar yang akan dialokasikan (*earmark*) akan dikalikan 10% sebagai nilai minimum yang akan di alokasikan.

$$\text{Earmarking Tax} = 10\% \times \text{Rp } 128.136.925.334 = \text{Rp } 12.813.692.533$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa anggaran untuk belanja dalam hal pembangunan sarana transportasi harus bernilai Rp 12.813.692.533 atau lebih.

Rancangan APBD dalam kaitannya dengan kebijakan *earmarking tax* pajak kendaraan bermotor adalah mengenai biaya untuk pembangunan sarana prasarana transportasi dalam hal ini jalan raya. Rancangan APBD nya masuk dalam SKPD Dinas Pekerjaan Umum. Berdasarkan APBD TA. 2013 anggaran untuk rehabilitas, pemeliharaan dan peningkatan jalan SULUT adalah sebesar Rp84.070.401.700

Pembahasan

Pelaksanaan kebijakan *earmarking tax* provinsi Sulawesi Utara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sistem APBD SULUT dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan untuk pelayanan publik menggambarkan suatu sistem yang bersifat terarah dalam penganggaran dan penyetoran dananya. Tidak ada spesifikasi pengaturan dana dari pendapatan tertentu akan di khususkan untuk pengeluaran tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa nilai minimal 10% yang harus dialokasikan dananya untuk sarana dan prasarana transportasi tidak akan terlihat, karena dana pajak kendaraan bermotor ini di setorkan ke kas daerah secara keseluruhan. Keberadaan besaran minimal 10% ini yang diatur juga dalam Perda No 7 tahun 2011 dijadikan sebagai jaminan bagi ketersediaan dana untuk peningkatan sarana dan prasarana transportasi di SULUT. Namun pembiayaan untuk pengeluaran tersebut juga didasarkan atas keperluan dari daerah, jadi dengan kata lain jumlah pengeluarannya bisa lebih dari besaran 10% tersebut.

Tabel 7. Penerimaan PKB dan belanja untuk sarana prasarana jalan SULUT 2012

Penerimaan PKB keseluruhan	Bagi Hasil ke Provinsi 70%	<i>Earmarking tax</i> minimal 10%	Pengeluaran untuk sarana prasarana jalan
Rp176.131.943.531	Rp119.593.589.657	Rp11.959.358.965	Rp107.591.965.806.

Dikelola Penulis

Tabel 7 menunjukkan bahwa besaran *earmarking tax* sebesar 10% yaitu Rp11.959.358.965 merupakan nilai minimal yang harus digunakan untuk belanja peningkatan sarana dan prasarana transportasi dalam hal ini jalan. Namun besaran pengeluaran untuk belanja tersebut adalah senilai Rp107.591.965.806. hal ini menunjukkan bahwa dana yang digunakan untuk belanja peningkatan sarana dan prasarana jalan sudah lebih dari minimal besaran alokasi dana pajak kendaraan bermotor. Sehingga dapat dikatakan bahwa SULUT telah mengeluarkan dana untuk belanja peningkatan sarana dan prasarana jalan mencapai 90% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang di bagi hasilkan ke kas daerah SULUT atau sekitar 61% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor SULUT secara keseluruhan untuk tahun 2012.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pelaksanaan kebijakan *earmarking tax* pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara, berjalan bersamaan dengan sistem penganggaran dalam APBD, dimana alur pendapatan sampai pada pengeluaran dilaksanakan dalam satu pot besar yaitu APBD melalui kas umum daerah. Dalam hasil dan pembahasan penelitian terlihat bahwa pada tahun 2012 belanja untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan di SULUT telah melebihi minimal 10% dari penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu mencapai 90%. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menunjukkan bahwa kebijakan *earmarking tax* di SULUT telah sesuai dengan ketentuan tersebut dalam hal nilai atau jumlah alokasi dana yang diamanatkan, dimana jumlah dana yang digunakan dalam belanja peningkatan dan pemeliharaan jalan tersebut telah melebihi minimal 10% penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka yang menjadi saran dari penulis yaitu pemerintah daerah Sulawesi Utara harus mempertahankan bahkan meningkatkan kebijakan pemenuhan pelayanan publik dalam hal peningkatan sarana prasarana transportasi sebagai wujud alokasi dana pajak kendaraan bermotor, dimana wajib pajak memiliki hak untuk menikmati pelayanan publik tersebut. Mengingat perkembangan pertumbuhan dana pungutan pajak yang terus meningkat pada tiap tahun berjalan, maka harus disesuaikan juga kebutuhan dari penggunaan objek pajak tersebut. Selain itu, diupayakan agar memprioritaskan rehabilitasi ataupun pemeliharaan jalan yang berada di lingkungan sektor perekonomian ataupun pemerintahan, hal ini dikarenakan banyaknya kendaraan yang melintasi jalan-jalan di lingkungan tersebut, sehingga tinggi pula tingkat akibat yang ditimbulkan seperti kerusakan jalan, ataupun kemacetan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bela, Poetri Mutiara, 2010. *Analisis Earmarking Tax Atas Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Earmarking Tax di DKI Jakarta)* : Universitas Indonesia. Depok. <http://lib.ui.ac.id/harvest/index.php/record/view/425159>. Diakses 25 Agustus 2013.
- Indriantoro, Supomo, 2012. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta : Yogyakarta.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012. *Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah* : Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)*. Jakarta.
- _____. *Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. Manado.
- Setyani, Murdiyana, 2012. *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara* : Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Siahaan Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi revisi. Rajawali pers : Jakarta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta : Bandung.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. edisi 10. Salemba Empat : Jakarta.
- Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara, 2013. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) SULUT TA. 2013. Manado. <http://dispenda.sulutprov.go.id/index.php/web/data/15.1>. Diakses 4 September 2013.